

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

Erina Oktavia¹, Dewi Haryanti², Ayu Efritadewi³
erinaoktavia4@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

ABSTRACT

The criminal procedure code chapter 1 verse 14 explain that a suspect is someone who because of his actions of conditions based on preliminary evidence reasonably suspected as criminals. And those who have the authority to determine the statue of a ssuspect are investigators in according the criminal procedure code chapter 1 verse 1 and verse 2. But in the law number 18 of 2013 chapter 36 letter d Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction, states that judge can determine a person becomes a suspect and inserted into the search list. This research aims to determine whether the judge can assign a person becomes a suspect and how the authority of the judge in determining the statue of suspects referred to the law number 18 of 2013 Concerning The Prevention And Eradication Of Forest Destruction. This research used normative legal method and using the conceptual approach and statutory approach. The data source used is secondary legal data. The results of the research show that in fact in carrying out their duties, judges are only authorized in court according to the contents of the law on judicial power and the criminal procedure code. In the criminal procedure code chapter 174 states that a judge can determine the statue of a suspect in court only if during the examination the witness in court and the judge believes the the witness had given false perjury, the judge can order the prosecutor to re-examine the alleged perjury on the basis of the result of the trial minutes. Determination of suspect status by the judge should be applicable in cases of forestry crimes, remembering that in forestry crimes cases it is often the accused person who should not be responsible, then with the conviction the judge has the right to summon witnesses who are suspected by the judge to be closely related to forestry criminal cases. Doesn't provide clarity regarding where the judge's authority lies in determining the statue of a suspect.

Keywords : *The Judge's Authority, Determination Of Suspect Statue, Forestry Crime*

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Setiap penegak hukum mempunyai kewenangannya masing-masing, selain hakim didalam KUHAP sendiri telah dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . Lalu, dalam KUHAP Pasal 1 ayat (14), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .

KUHAP telah mengatur bagaimana proses dalam beracara pidana, serta siapa saja yang ada dan bagaimana menjalankan proses acara pidana umum dan ada pula Undang-Undang lain untuk mengatur tindak pidana khusus sesuai dengan isi KUHAP Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi . Merujuk dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHAP membenarkan adanya beberapa tindak pidana yang secara khusus tidak diatur dalam KUHAP sehingga hadirilah Undang-Undang khusus untuk menyikapi tindak pidana khusus. Termasuk tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana khusus yang mempunyai aturan sendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengawatirkan, dari kasus-kasus illegal logging dan pembakaran lahan yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan luas hutan di Indonesia hampir setiap tahunnya berkurang.

Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020 :

2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.611.411,44	438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00	43.834,00

Sumber : sipongi.menlhk.go.id, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa semakin maraknya tindak pidana kehutanan yang hanya menguntungkan perseorangan maupun korporasi yang tidak bertanggung jawab yang sangat merugikan negara. Maka lahirlah Undang-Undang Kehutanan untuk menyikapi hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan berisikan segala aturan mengenai tindak pidana kehutanan serta sanksi bagi siapa saja yang telah melanggar Undang-Undang tersebut. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) menarik perhatian penulis yang berisikan bahwa hakim berwenang “menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang”¹. Penetapan status tersangka oleh hakim tentu saja berbeda dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Apabila hakim menetapkan status tersangka tentu saja proses ini dilaksanakan didalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan, berarti sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana kehutanan, dan dijadikan tersangka oleh hakim.

Hakim sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah mempunyai integritas yang tinggi serta rasa adil dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan hakikat dasar seorang hakim. Hakim mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal tersebut diatur lansung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara disidang pengadilan.

Jika merujuk pada tugas dan fungsi seorang hakim, tentulah hakim mempunyai asas-asas

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

hakim yang tidak boleh disalahi. Salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah, artinya seorang hakim mempunyai sifat beranggapan bahwa seseorang yang sedang didakwa melakukan tindak pidana belum tentu bersalah atau melakukan kesalahan yang sudah didakwakan oleh penuntut umum. Maka, apabila seorang hakim dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka diluar persidangan itu menyalahi asas dari hakim tersebut. Dalam menentukan status tersangka sebelumnya harus ada bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti yang mengarah pada seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka.

I.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni:

- (1) Apakah hakim dapat menetapkan status tersangka ?
- (2) Bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka terhadap perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni:

- (1) Mengetahui apakah hakim dapat menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
- (2) Mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

I.4. Tinjauan Teori

I.4.1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.²

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem ialah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Mardjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana³.

I.4.2. Teori Kewenangan Hakim

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan

² Nur Ismanto, *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1

formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Ateng Syafrudin⁴ menyebutkan ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁵. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik⁶.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu:

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum
- b. Ketaatan yang pasti
- c. Perintah
- d. Memutuskan
- e. Pengawasan
- f. Yurisdiksi
- g. Kekuasaan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan "kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik". Selanjutnya, istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (wewenang atau berkuasa)⁷.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual

⁴ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada⁹, sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim

Penetapan status tersangka yang sejatinya dilakukan oleh tim penyidik sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada prakteknya saat pemeriksaan di sidang pengadilan hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan status tersangka, meskipun dalam KUHAP sendiri tidak menyebutkan dasar akan hal itu, namun secara substansi memberikan celah untuk hakim agar dapat menentukan status tersangka¹¹. Kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka merujuk pada KUHAP, tetapi untuk kasus tindak pidana memberikan keterangan palsu. KUHAP Pasal 174 yang berisikan seorang hakim dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam pemeriksaan saksi di sidang pengadilan dan hakim sebelumnya telah memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi apabila memberikan keterangan palsu. Dan hakim menduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, maka hakim berwenang memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan dan tuntutan karena sumpah palsu. Jika hakim bersikap demikian maka panitera dapat langsung membuat berita acara persidangan untuk diserahkan kepenuntut umum sebagai dasar dalam pemeriksaan dan penuntutan tersangka.

Saat berlangsungnya pemeriksaan suatu tindak pidana di sidang pengadilan, seringkali yang menjadi terdakwa bukanlah orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk kesalahan yang didakwakan kepadanya. Maka dengan keyakinan hakim dapat memanggil saksi yang diduga kuat oleh hakim berhubungan erat dengan tindak pidana yang didugakan kepada terdakwa yang sedang hakim periksa. Disaat saksi diperiksa oleh hakim, dan sesuai dengan fakta persidangan yang hakim dapat bahwa saksi terlibat langsung maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada saksi yang dengan keyakinan hakim bertanggung jawab untuk tindak pidana yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut.

Jika penyidik mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka yang didapat diluar pengadilan, maka hakimpun mendapatkan alat bukti berupa surat, yaitu berita acara persidangan dan pernyataan saksi yang didapat saat terjadinya pemeriksaan persidangan. Sehingga dari alat bukti tersebut dapat menjadi dasar saksi menjadi seorang tersangka. Yang sejatinya alat bukti yang didapat oleh hakim kedudukannya lebih utama dari alat bukti yang lainnya. Maka dari hal tersebut, diharapkan terciptanya tujuan hukum yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat¹².

3.2. Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana kehutanan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Hal ini seiring dengan perkembangan korporasi yang semakin pesat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, Hal, 177.

¹⁰ Ibid, hlm 136

¹¹ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang M. Djauhar Setyadi, SH,M.H,tanggal 20 November 2020

¹² *ibid*

baik dari segi kuantitas, kualitas maupun bidang usahanya. Korporasi bergerak dibanyak bidang, salah satunya dibidang kehutanan¹³.

Sistem beracara tindak pidana kehutanan sejatinya sama dengan cara beracara yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁴, namun dalam sistem pertanggungjawaban pidananya menganut sistem pertanggungjawaban korporasi, dimana korporasi dan pengurus keduanya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana¹⁵. Pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu teori *corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban langsung, yang artinya dimana korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi¹⁶. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan Pasal 109 yang berisikan bahwa baik pengurus dan korporasi yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kehutanan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama¹⁷.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan sudah menganut 4 (empat) sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab;
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana.

Jika melihat kedalam isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengendalian Perusakan Hutan Pasal 36 huruf (d) yang berbunyi bahwa seorang hakim dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dimasukkan kedalam daftar pencarian orang, tentu ini menarik untuk dikaji, bahwa seorang hakim dapat menetapkan seorang tersangka, tentu prosesnya berbeda dengan penyidik dalam menentukan status tersangka. Maka kita akan berfikir diranah manakah seorang hakim dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apabila diranah pengadilan, tentu ini merujuk kepada KUHAP Pasal 174 mengenai tindak pidana sumpah palsu. Karena dalam praktik beracara tindak pidana kehutanan belum dijumpai bahwa hakim menetapkan seseorang menjadi tersangka didalam berlangsungnya pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁸.

Fenomena hukum yang terjadi sekarang teruntuk tindak pidana kehutanan, seringkali tindak pidana kehutanan bukanlah dilakukan oleh orang-perorangan melainkan oleh korporasi, yang dimana jika korporasi tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertanggung jawab adalah perwakilan dari korporasi tersebut. Yang dimana memang dalam praktiknya bahwa apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana maka secara langsung orang-orang yang berhubungan erat atau pengurus korporasi dapat dimintai

¹³ Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016

¹⁴ Wawancara dengan *Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Admiral, S.H.,M.H*, hari Senin, tanggal 10 November 2020, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang

¹⁵ Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, *Loc, Cit*

¹⁶ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 50-51

¹⁷ Mazmur Septian Rumapea, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edy Ikhsan, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, USU Law Journal, Vol.4.No.2 Maret, 2016

¹⁸ Wawancara dengan *Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Admiral, S.H.,M.H*, tanggal 10 November 2020

pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi. Banyak kasus dimana orang yang bertanggung jawab untuk mewakili korporasi bukanlah orang yang seharusnya bertanggung jawab, melainkan hanya orang suruhan dari korporasi.. Artinya, yang seharusnya dihukum malah bisa menghirup udara bebas, dan yang tidak bersalah harus menanggung hukuman yang bukan ia lakukan. Namun melihat fenomena yang terjadi sekarang seringkali membuat tidak terciptanya tujuan hukum yang sebenarnya.

Maka praktik penetapan status tersangka dalam kasus tindak pidana kehutanan seharusnya dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh hakim dalam sidang dipengadilan tindak pidana kehutanan. Saat dilaksanakannya pemeriksaan oleh hakim ,maka hakim dengan keyakinannya dapat memanggil saksi yang diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana kehutanan yang sedang hakim periksa. Dan pada akhirnya didapati orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tindak pidana kehutanan tersebut. Sehingga akan terciptanya tujuan hukum yang sebenarnya, dimana akan terlaksananya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua orang.

3.3. Urgensi Norma Hukum Penetapan Tersangka Oleh Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Proses Pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Ateng Syafrudin membedakan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan sendiri merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.

Dalam pembentukan Undang-Undang, para perancang Undang-Undang haruslah memperhatikan beberapa hal, antara lain :

- a. Benar-benar menguasai materi yang hendak diatur;
- b. Mencerminkan tingkat kebutuhan tuntutan masyarakat;
- c. Perlunya orientasi kedepan;
- d. Mudah dibaca, dimengerti dan dihayati oleh pembaca.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara yang berwenang. Peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dijelaskan secara rinci mengenai bahasa hukum atau ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati tentang kelemahan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu kurangnya kemampuan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh umum. Bahasa peraturan perundang-undangan tunduk pada kaedah tata bahasa Indonesia baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun penyampaiannya. Bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak bahasa sendiri yang bercirikan

kejernihan atau kejelasam pengertian, kelugasa, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan¹⁹.

Namun meskipun sebuah Undang-Undang sudah disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, masih ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang yang masih sulit untuk dipahami. Beberapa Pasal yang dianggap tidak sempurna dalam pembuatannya sehingga penjelasannya pun tidak dapat dipahami hingga menyebabkan Pasal tersebut seakan mati suri dan tidak ada gunanya²⁰.

Peraturan perundang-undangan terdapat bagian penjelasan untuk menjelaskan segala sesuatu yang masih dianggap memerlukan penjelasan, penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Maria Farida menulis bahwa suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu penjelasan, tetapi seyogianya, para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan²¹. Namun ada beberapa Pasal yang dalam penjelasannya hanya berisikan 'cukup jelas'. Frasa cukup jelas mengandung makna bahwa pembentuk Undang-Undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh suatu Pasal sudah jelas dan tidak perlu diperjelas lagi²².

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan mempunyai kasus yang dimana maksud dari isi Pasal tersebut tidak dapat dipahami secara jelas. Didalam batang tubuh pun tidak dijelaskan secara rinci mengenai bunyi Pasal tertentu, sehingga para pembaca tidak dapat memahami makna dari isi Pasal tersebut. Tentu hal ini haruslah menjadi perhatian bersama, dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan bahwa Undang-Undang sendiri haruslah dapat dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi salah tafsir dan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tentu harus ada pembaharuan norma hukum agar memperjelas dan mempertegas terkait dengan isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

IV. KESIMPULAN

Penetapan status tersangka oleh hakim tentu saja prosesnya berbeda dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Hal ini sesuai dengan kewenangan dan tugas hakim dimana hakim hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara di sidang pengadilan. Apabila hakim menetapkan status tersangka tentu saja proses ini dilaksanakan didalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan isi KUHAP Pasal 174, bahwa hakim dapat menetapkan status tersangka untuk tindak pidana sumpah palsu. Dalam kasus tindak pidana kehutanan seharusnya praktik penetapan status tersangka dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Karena sejatinya dalam proses sistem pertanggungjawabannya menganut sistem pertanggungjawaban langsung, dimana perwakilan atau pengurus dari korporasi haruslah bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Namun seringkali orang yang didakwa oleh hakim bukanlah

¹⁹ Taufik Effendy, *Bahasa Peraturan Perundang-Undang*, Jurnal Al'Adl, Volume V, Nomor 10, Juli-Desember 2013

²⁰ Wawancara dengan *Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Admiral, S.H.,M.H, Loc.Cit*

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang 2:Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta:Kanisius, 2007, hal 146

²²<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyiya-cukup-jelas/>

orang yang seharusnya bertanggungjawab, melainkan hanya orang suruhan pihak korporasi. Maka apabila hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan dengan keyakinannya dapat memanggil saksi yang diduga kuat terlibat dalam suatu kasus tindak pidana kehutanan. hingga akan terlaksana tujuan hukum yang dicita-citakan dan terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berisikan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang, menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai makna Pasal tersebut sehingga para pembaca dapat mensalah artikan isi Pasal tersebut. Yang sejatinya dalam proses beracara tindak pidana kehutanan sama dengan proses beracara di KUHAP, hanya berbeda dari tim penyidikanya, yaitu untuk tindak pidana kehutanan adalah PPNS Kehutanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22
- Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 50-51
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2:Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta:Kanisius, 2007, hal 146
- Mazmur Septian Rumapea, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edy Ikhsan, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, USU Law Journal, Vol.4.No.2 Maret, 2016
- Nur Ismanto, *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, Hal, 177.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hlm. 185
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.
- Taufik Effendy, *Bahasa Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al’Adl, Volume V, Nomor 10, Juli-Desember 2013

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 36 huruf (d) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyinya-cukup-jelas/>

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, pembimbing I dan pembimbing II saya serta keluarga dan orang-orang terdekat saya, karena sudah sangat berjasa terhadap penulisan karya ilmiah saya.